



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu, Senayan, Jakarta 10270  
Telepon (021) 57946100 (HUNTING)  
Laman dikti.kemdikbud.go.id

Nomor : 950 /A4/HK/2016 (0 Maret 2016)  
Lampiran : 1 berkas  
Hal : Penyampaian Salinan Keputusan  
Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi  
Nomor 109/KPT/I/2016

- Yth. 1. Ketua Persyarikatan Muhammadiyah di Yogyakarta  
2. Direktur Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi,  
dan Pendidikan Tinggi  
3. Koordinator Kopertis Wilayah V di Yogyakarta

Sehubungan dengan telah ditetapkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 109/KPT/I/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Aisyiyah Yogyakarta di Yogyakarta menjadi Universitas Aisyiyah Yogyakarta di Yogyakarta yang diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah di Yogyakarta, bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Ani Nurdiani Azizah  
NIP 195812011985032001

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 109/KPT/I/2016

TENTANG

PERUBAHAN BENTUK SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN AISIYIAH  
YOGYAKARTA DI YOGYAKARTA MENJADI UNIVERSITAS AISIYIAH YOGYAKARTA  
DI YOGYAKARTA YANG DISELENGGARAKAN OLEH PERSYARIKATAN  
MUHAMMADIYAH DI YOGYAKARTA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan permohonan Ketua Umum Pimpinan Pusat Aisyiyah dalam surat Nomor 055/PPA/A/III/2015 tanggal 18 Maret 2015 perihal Usul Pendirian Perguruan Tinggi Swasta dan rekomendasi Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah V dalam surat Nomor 758/K5/KL/2015 tanggal 17 Maret 2015 perihal Rekomendasi, perlu mengubah bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Aisyiyah Yogyakarta di Yogyakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Aisyiyah Yogyakarta di Yogyakarta menjadi Universitas Aisyiyah Yogyakarta di Yogyakarta yang diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah di Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
4. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);

5. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2081);
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 494/M/KP/VIII/2015 tentang Pemberian Kuasa Kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk dan atas nama Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi menandatangani Keputusan Izin Pendirian, Perubahan Bentuk, Penutupan, Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Swasta, dan Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Negeri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PERUBAHAN BENTUK SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN AISYIYAH YOGYAKARTA DI YOGYAKARTA MENJADI UNIVERSITAS AISYIYAH YOGYAKARTA DI YOGYAKARTA YANG DISELENGGARAKAN OLEH PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH DI YOGYAKARTA.

KESATU : Memberikan izin perubahan bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Aisyiyah Yogyakarta di Yogyakarta sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 181/D/O/2003 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Aisyiyah Yogyakarta dan Ijin Penyelenggaraan Program Studi yang diselenggarakan oleh Pimpinan Pusat Aisyiyah Yogyakarta di Yogyakarta menjadi Universitas Aisyiyah Yogyakarta di Yogyakarta yang diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah di Yogyakarta dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-88.AH.01.07.Tahun 2010 tanggal 23 Juni 2010.

- KEDUA : Universitas Aisyiyah Yogyakarta di Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyelenggarakan Program Studi:
- a. Ilmu Kebidanan Program Magister;
  - b. Fisioterapi Program Sarjana;
  - c. Ilmu Keperawatan Program Sarjana;
  - d. Profesi Ners Program Profesi;
  - e. Bidan Pendidik Program Diploma Empat;
  - f. Kebidanan Program Diploma Tiga;
  - g. Analis Kesehatan Program Diploma Empat;
  - h. Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi Program Diploma Tiga;
  - i. Akuntansi Program Sarjana;
  - j. Arsitektur Program Sarjana;
  - k. Bioteknologi Program Sarjana;
  - l. Psikologi Program Sarjana;
  - m. Manajemen Program Sarjana;
  - n. Komunikasi program Sarjana;
  - o. Administrasi Publik Program Sarjana; dan
  - p. Fisioterapi Program Profesi.
- KETIGA : Akreditasi program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h tetap dinyatakan sah dan berlaku serta wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT : Program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, huruf o, dan huruf p, dinyatakan memenuhi persyaratan akreditasi minimal.
- KELIMA : Universitas Aisyiyah Yogyakarta di Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
- a. mengajukan akreditasi ulang terhadap program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. melaporkan hasil penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri.
- KEENAM : Ketua Persyarikatan Muhammadiyah di Yogyakarta sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib menandatangani surat pernyataan untuk menyelenggarakan Universitas Aisyiyah Yogyakarta di Yogyakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin program studi setelah dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
- KETUJUH : Apabila Universitas Aisyiyah Yogyakarta di Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:
- a. penyelenggaraan program studi pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Aisyiyah Yogyakarta di Yogyakarta yang diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah di Yogyakarta yang diselenggarakan sebelum Keputusan Menteri ini ditetapkan, dinyatakan sah dan berlaku serta wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini; dan
  - b. seluruh ketentuan mengenai penyelenggaraan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Aisyiyah Yogyakarta di Yogyakarta yang diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah di Yogyakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Maret 2016

a.n. MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN  
PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARIS JENDERAL,

TTD.

AINUN NA'IM  
NIP 196012041986011001

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,



Ani Nurdiani Azizah  
NIP 195812011985032001